

Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat-Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999

Windi Rahmawati. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
rahmawatiwindi08@gmail.com

ABSTRACT: Violation of the Highest Retail Price (HET) of medicines by pharmacy businesses is a serious problem in the context of consumer protection in Indonesia. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates the principles and rules that must be followed by business actors in ensuring reasonable and affordable prices for consumers. Efforts from consumers to prevent HET perpetrators and the sanctions imposed from these violations against consumers and society, HET violations can also be detrimental to producers or business actors who carry out business in good faith. In this study the method used is qualitative method, with a normative legal approach, namely using sources of legal material in the form of legal regulations, decisions, legal principles, legal theory and jurisprudential doctrines or opinions. The data collection technique using literature study is the study of written information about law that comes from various sources and is widely published and needed. The role of the media is also very important in providing information about HET violations and their consequences. The media can help increase public awareness and support HET enforcement efforts by reporting cases of violations and actions taken by the government. Cooperation between the government, producers, distributors and retailers also needs to be improved to ensure that the prices offered to consumers are in accordance with the HET. Good coordination and oversight between all parties involved will help prevent violations from occurring.

KEYWORDS: Drug HET violations, Pharmacy business actors, Consumer protection

ABSTRAK: Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) obat-obatan oleh pelaku usaha apotek menjadi permasalahan serius dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur prinsip-prinsip dan aturan yang harus diikuti oleh pelaku usaha dalam memastikan harga yang wajar dan terjangkau bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran HET obat-obatan oleh pelaku usaha apotek dan implikasinya terhadap konsumen serta menganalisis dampak, upaya dari konsumen untuk mencegah pelaku HET dan sanksi yang diberikan dari pelanggaran terhadap konsumen dan masyarakat, pelanggaran HET juga dapat merugikan para produsen atau pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan itikad baik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan hukum normatif yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan hukum, putusan, asas-asas hukum, teori hukum serta doktrin atau pendapat yurisprudensi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber

dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan. Peran media juga sangat penting dalam memberikan informasi tentang pelanggaran HET dan konsekuensinya. Media dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendukung upaya penegakan HET dengan melaporkan kasus-kasus pelanggaran dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Kerjasama antara pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer juga perlu ditingkatkan untuk memastikan harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan HET. Koordinasi dan pengawasan yang baik antara semua pihak terlibat akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran.

KATA KUNCI: Pelanggaran HET obat-obatan, Pelaku usaha apotek, Perlindungan konsumen

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, pelaku usaha di berbagai sektor sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah sektor farmasi, khususnya dalam hal penyediaan obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktek bisnis yang merugikan.

Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah pengaturan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat-obatan. HET obat-obatan adalah harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk obat-obatan tertentu guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar dan melindungi konsumen dari praktik monopoli atau peningkatan harga yang tidak wajar oleh oknum.

HET ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat pelaku usaha apotek yang melakukan pelanggaran terhadap HET obat-obatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran ini dapat berupa penjualan obat-obatan dengan harga yang melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Praktik semacam ini tentu merugikan konsumen, terutama mereka yang membutuhkan obat-obatan untuk menjaga kesehatan dan kesembuhan mereka di waktu yang darurat.

Hal yang terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan yang tercantum di atas, berdasarkan (undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 1999)konsumen memiliki beberapa hak yang diatur dalam Pasal 4 angka (3) yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa” dan ayat (7) yaitu “hak untuk diperlakukan/dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta pemberian harga obat pada tingkat yang wajar” Kenyataannya dengan peraturan yang telah dibuat sangatlah jauh berbeda, pelaku

usaha kerap kali menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kurangnya tingkat pendidikan konsumen akan haknya masih rendah, dalam (undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 1999) Pasal 8 ayat 1 huruf f tentang Perlindungan Konsumen “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut”. Sejumlah apotek masih saja membuat kebijakan sendiri mengenai harga jual terhadap konsumennya.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan memahami masalah pelanggaran HET obat-obatan oleh pelaku usaha apotek sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya dan pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 632/MENKES/SK/III/20113 , yang telah diperbarui menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/525/2015 tentang Pemberian Label Harga Obat Pada Kemasan. (Topan, 2019)

Seperti kasus yang terjadi di Kota Bengkulu, sebanyak 38 jenis obat generik yang dijual di Depo Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak sesuai atau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Jenis obat yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) antara lain adalah Ambroxol Syr, dari harga HET rRp. 3.230 yang ternyata dijual seharga Rp. 3.850 dan Amoxyxillin Syr dijual dari harga HET Rp. 3.304 menjadi Rp. 5.886. Akibat penjualan yang melebihi HET tersebut, terdapat nilai ketidakhematan sebesar Rp. 47.400.000 (Topan, 2019).

Melalui jurnal ini, penulis bertujuan untuk menganalisis dampak, upaya dari konsumen untuk mencegah pelaku HET dan sanksi yang diberikan dari pelanggaran tersebut terhadap konsumen dan masyarakat. Karena Pelanggaran HET juga dapat merugikan para produsen atau pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan itikad baik.

II. METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan hukum normatif yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan hukum, putusan, asas-asas hukum, teori hukum serta doktrin atau pendapat yurisprudensi (Efendi, 2016). Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan..

III. HASIL & PEMBAHASAN

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk suatu produk atau barang tertentu. HET bertujuan untuk mengendalikan harga pasar dan melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak wajar. HET dapat diterapkan pada berbagai produk seperti makanan, bahan pokok dan juga obat-obatan. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga yang mencerminkan semua biaya ekonomi yang terkait dengan penggunaan sumber daya dalam suatu proyek atau kegiatan. (Pebri dkk., 2022)

HET meliputi biaya produksi, biaya lingkungan, biaya sosial dan biaya ekonomi lainnya. Saat menggunakan HET, tujuan dalam pengambilan keputusan keuangan adalah untuk mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dan lebih luas dari aktivitas atau proyek. Teknologi canggih (HET) mengacu pada teknologi kelas atas yang terkait dengan produk atau perangkat kelas atas. HET sering digunakan pada industri atau sektor tertentu yang menggunakan teknologi terkini atau mutakhir dalam pengembangan dan produksi produk. Penggunaan HET dapat menawarkan keunggulan kompetitif di pasar berorientasi teknologi tinggi. (Rosmaya, 2018)

HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah harga maksimum yang ditetapkan pemerintah untuk produk tertentu untuk melindungi konsumen dari praktik monopoli, penyalahgunaan harga, atau kenaikan harga yang tidak wajar. Pelanggaran HET terjadi ketika pedagang atau produsen

melanggar peraturan pemerintah yang menetapkan harga maksimal. Berdasarkan jenisnya, ada beberapa jenis umum HET, antara lain :

A. Menjual di atas HET

Apabila pelanggaran ini terjadi apabila penjual yang menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah. Sanksi hukum seperti denda atau penghentian usaha dapat dikenakan kepada pengecer atau produsen yang menjual produk di atas HET.

B. Perusakan kemasan adalah pelanggaran ketika pengecer atau produsen mengubah kemasan produk dengan tujuan menaikkan harga di seluruh HET untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Contoh:

1. Pengurangan isi produk

Produsen atau distributor dapat mengurangi jumlah atau kuantitas produk yang dikemas tanpa mengubah harga eceran. Misalnya, kurangi berat bersih produk atau jumlah tablet dalam satu kemasan. Dengan cara ini, konsumen tetap dapat membayar harga yang sama tetapi sebenarnya menerima produk dalam jumlah yang lebih kecil.

2. Perubahan Ukuran Paket

Produsen atau distributor dapat menambah ukuran kemasan tanpa mengubah isi produk. Misalnya, perbesar ukuran botol atau kemasan, tetapi pertahankan jumlah produk yang sama di dalamnya. Hal ini dapat membuat konsumen percaya bahwa mereka mendapatkan lebih banyak produk dengan harga yang sama padahal sebenarnya tidak.

3. Perubahan desain paket

Manipulasi juga dapat terjadi dengan mengubah desain kemasan agar produk tampak lebih besar atau lebih mewah dari yang sebenarnya. Misalnya menggunakan kemasan yang lebih tebal atau menambahkan elemen visual yang membuat produk terlihat lebih besar atau lebih elegan. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi

konsumen dan meningkatkan kemungkinan mereka akan membeli produk tersebut.

4. Memberi hadiah atau bonus kepada konsumen

Salah satu bentuk manipulasi paket di HET adalah dengan menambahkan bonus atau hadiah kecil pada paket tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan membuat mereka merasa mendapatkan lebih banyak dengan harga yang sama. Namun perlu diingat bahwa bonus atau reward ini sebenarnya diperhitungkan dalam harga eceran produk, sehingga konsumen membayar lebih untuk menerima bonus tersebut.

Paket di HET adalah praktik yang tidak etis dan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Perlindungan Harga. Tujuan HET adalah untuk melindungi konsumen dari penetapan harga yang tidak adil dan untuk memastikan harga yang wajar. Konsumen harus berhati-hati dan memberikan perhatian khusus pada kemasan produk dan isinya agar tidak menjadi korban kemasan di bawah HET.

5. Kenaikan harga yang tidak wajar

Pelanggaran ini terjadi ketika pengecer atau produsen secara tiba-tiba dan tidak wajar menaikkan harga produk di luar HET yang telah disepakati. Untuk mencegah praktik ini, pemerintah biasanya mengontrol harga yang signifikan dan tidak masuk akal. Tindakan hukum dapat diambil terhadap pedagang yang diketahui menaikkan harga secara tidak wajar.

6. Tag Penipuan

Pelanggaran ini terjadi ketika pengecer atau produsen memberikan informasi palsu atau menyesatkan pada label harga produk. Mereka mungkin menggunakan label palsu, mengganti label harga asli, atau memalsukan harga produk. Praktek pelabelan palsu melanggar peraturan HET dan dapat mengakibatkan hukuman hukum.

7. Penolakan untuk menjual

Pelanggaran ini terjadi ketika pengecer atau produsen menolak untuk menjual produk kepada konsumen dengan alasan HET. HET dirancang untuk melindungi konsumen. Jika pengecer atau produsen menolak untuk menjual produk karena HET, mereka melanggar peraturan ini dan dapat dikenakan sanksi.

Pelanggaran Harga Jual Maksimum (HET) terjadi ketika penjual menjual produk di atas harga yang ditetapkan pemerintah. HET adalah harga tertinggi yang dapat dikenakan untuk produk tertentu dan umumnya digunakan untuk menjamin kestabilan harga dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan oleh penjual. Pelanggaran HET dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti Menjual barang di atas harga HET, memanipulasi timbangan untuk menaikkan harga, atau memalsukan label harga. Pemasok yang melanggar kontrak HET dianggap melanggar peraturan pemerintah dan dapat dikenakan sanksi atau denda. Pelanggaran HET merugikan konsumen dengan membayar harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, pelanggaran ini juga dapat memengaruhi persaingan yang sehat di pasar karena penjual yang mematuhi HET dapat kalah dari penjual yang tidak patuh dan dengan harga lebih tinggi. Pemerintah biasanya memiliki badan atau lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan HET. Mereka melakukan inspeksi, pemantauan dan tindakan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran HET. Konsumen juga dapat melaporkan pelanggaran HET kepada pihak berwajib jika menemukan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (Munthe, 2018)

Pengawasan HET merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjamin ketersediaan barang dengan harga yang wajar. Pemantauan dan penegakan yang efektif bertujuan untuk meminimalkan pelanggaran HET dan melindungi konsumen dari praktik penetapan harga yang tidak adil. Pelanggaran terhadap Harga Jual Maksimum (HET) dapat memberikan dampak yang signifikan baik bagi perekonomian maupun masyarakat pada

umumnya. Berikut beberapa implikasi pelanggaran HET yang perlu mendapat perhatian :

1. Pelanggaran HET dapat menyebabkan inflasi karena harga komoditas menjadi tidak stabil. Ketika harga barang jauh lebih tinggi daripada HET, konsumen harus membayar lebih, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan uang dalam perekonomian dan menyebabkan kenaikan harga secara keseluruhan. Jika HET ditetapkan di bawah harga pasar yang sebenarnya, hal ini dapat mendorong permintaan yang lebih tinggi, sehingga dapat menyebabkan tekanan inflasi. Sebaliknya, jika HET ditetapkan di atas harga pasar, hal ini dapat menghambat permintaan dan mencegah kenaikan harga yang signifikan.
2. Ketidakadilan Ekonomi: Pelanggaran HET menyebabkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Produsen atau penjual yang melanggar HET dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil karena mereka dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Sementara itu, konsumen harus membayar lebih untuk barang-barang tersebut.
3. Dampak sosial
4. Penurunan daya beli masyarakat

Pelanggaran terhadap HET mengakibatkan harga barang menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang seharusnya lebih murah

5. ketidakpuasan konsumen

Ketika konsumen menyadari bahwa mereka telah membayar lebih untuk suatu produk karena pelanggaran HET, hal itu dapat menimbulkan ketidakpuasan dan hilang rasa percaya pada masyarakat. Mereka mungkin merasa

bahwa penjual memperlakukan mereka dengan tidak adil, yang dapat merusak kepercayaan mereka terhadap pasar.

3. Pengaruh Pemerintah:

a. Penurunan stabilitas harga

Pelanggaran HET mengganggu stabilitas harga perekonomian. HET biasanya ditunjuk oleh pemerintah untuk menjamin stabilitas harga dan melindungi konsumen. Pelanggaran HET dapat menyebabkan volatilitas harga yang tidak diinginkan dan melemahkan sistem regulasi pemerintah.

b. Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah

Ketika pelanggaran HET meluas dan terus-menerus, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah tidak mampu atau tidak tertarik untuk mengawasi pelanggaran HET, yang dapat merusak kepercayaan mereka terhadap pemerintah secara keseluruhan.

Dalam menghadapi persoalan ini tentu ada sanksi hukuman yang jera. Pemerintah dan sistem hukum harus memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Pemolisian yang efektif melibatkan penegakan yang konsisten, pemantauan ketat dan hukuman yang sesuai untuk pelanggaran aturan. Hukuman yang keras dan berat dapat mencegah individu atau komunitas melakukan pelanggaran di masa depan. Pendekatan holistik juga penting, termasuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya aturan dan konsekuensi jika melanggarnya. Kampanye pendidikan, program rehabilitasi, atau opsi lain juga dapat membantu mengubah perilaku dan meminimalkan jumlah pelanggaran. Dalam situasi di mana pelanggaran tetap terjadi meski ada larangan, penting untuk terus mendorong penegakan hukum yang efektif, memperkuat sistem hukum dan mempertimbangkan pendekatan holistik untuk

mempengaruhi perubahan perilaku dalam jangka panjang. Tindakan penegakan yang tegas, termasuk sanksi dan denda atas pelanggaran. (Nurhasanah dkk., 2020)

Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu HET, edukasi konsumen dan pengawasan pasar yang ketat menjadi penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas harga di pasar. Edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui media sosial yang memungkinkan para penggunanya dapat dengan mudah untuk berinteraksi dan berpartisipasi menggunakan media online. Media sosial ini juga dapat dijadikan sebagai alat atau suatu cara untuk memberantas pelaku HET yang memungkinkan para pengguna untuk membuat berbagai konten atau mengemukakan kritik dan saran. Oleh karena itu, media sosial ini memiliki (multiplier effect) yang membuat proses transmisi tidak terjadi pada satu audiens saja. (Yenni Ratna Pratiwi, 2023)

Hukuman atas pelanggaran Undang-Undang HET Indonesia (HET = Harga Eceran Tertinggi) dijelaskan berdasarkan undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 57 tentang Undang-Undang Harga Eceran Tertinggi Pangan Tahun 2010. Menurut hukum, pelanggaran HET dapat berupa tindakan sebagai berikut :

a. Penjualan di atas harga eceran tertinggi

Pengusaha yang menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga eceran maksimum yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi. Harga eceran tertinggi biasanya ditetapkan untuk bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging dan sejenisnya.

b. Penjualan dengan penurunan kualitas atau kuantitas:

Pengusaha yang menjual barang dengan kualitas atau kuantitas lebih rendah dari harga eceran tertinggi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

Sanksi-sanksi berikut dapat dikenakan kepada mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran HET :

1. Sanksi administratif:

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, teguran, pemberitahuan pelanggaran, denda, pencabutan izin, penutupan usaha sementara atau permanen dan sanksi lain yang dikenakan oleh badan arbitrase konsumen atau pihak terkait.

Selain itu, sanksi pidana atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dalam pasal 62 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar). Konsumen diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan upaya penyelesaiannya, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada badan arbitrase seperti badan penyelesaian sengketa konsumen setempat apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 98 Tahun 2015 tentang pengungkapan harga eceran tertinggi obat. (Claudio dkk., 2022)

Selain sanksi administratif dan pidana, pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah lain untuk menangani pelanggaran HET, seperti: Penegakan yang tegas, penindakan oleh aparat penegak hukum dan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan HET. Penting pula untuk dicatat bahwa sanksi khusus dan prosedur penegakan untuk pelanggaran HET dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di setiap wilayah Indonesia. Oleh

karena itu, ada baiknya berkonsultasi dengan peraturan daerah yang berlaku untuk memahami lebih rinci sanksi terkait pelanggaran HET di daerah tersebut.

Agar tidak mudah dikelabui, masyarakat tentu harus mengetahui mengenai pengetahuan tentang harga pasar karena sebagai konsumen, kita perlu meneliti harga pasar dari produk atau jasa yang kita beli. Mengetahui berapa kisaran harga yang dapat diterima dapat membantu kita mengidentifikasi jika ada harga yang tidak sesuai. Salah satunya dengan cara : (Antoni dkk., 2021)

1. Perbandingan harga

Perbandingan harga merupakan langkah penting dalam perang melawan operator HET. Bandingkan harga dealer atau penyedia layanan yang berbeda sebelum membuat keputusan pembelian. Amati perbedaan harga yang signifikan dan cari tahu alasannya.

2. Kerjasama dengan konsumen lain

Bergabunglah dengan kelompok konsumen atau organisasi konsumen untuk mengatasi masalah HET. Dengan bekerja sama, konsumen dapat saling menginformasikan dan mengambil tindakan bersama terhadap praktik penetapan harga yang tidak adil.

3. Melaporkan pelanggaran aturan:

Jika menemukan kasus yang mencurigakan atau menduga bahwa diri kita telah dirugikan oleh harga yang tidak adil, harap laporkan kepada otoritas atau lembaga terkait, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Kementerian Perdagangan di wilayah Anda. Berikan bukti atau dokumen yang meyakinkan untuk mendukung laporan Anda.

4. Beli dengan bijak

Sebagai konsumen, kita memiliki kemampuan untuk memilih produk atau layanan yang akan kita beli. Pilih dealer yang menjual dengan harga yang wajar dan berkomitmen untuk melawan harga

yang tidak adil. Mendukung usaha kecil dan menengah yang menawarkan produk berkualitas dengan harga bersaing.

5. Pendidikan dan kesadaran konsumen

Meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen dan praktik penetapan harga yang adil melalui pendidikan. Cari tahu tentang undang-undang perlindungan konsumen di negara Anda dan hak-hak Anda sebagai konsumen. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita akan lebih siap untuk melawan penjahat HET. Penting untuk diingat bahwa memerangi penjahat HET bukanlah tugas yang mudah. Pemecahan masalah ini memerlukan kerjasama antara konsumen, pemerintah dan lembaga yang berwenang. Karena jika tidak ada tindakan yang diambil untuk melindungi konsumen HET dapat mengakibatkan kenaikan harga barang yang tidak wajar, yang pada akhirnya merugikan kita semua sebagai konsumen. Dengan melawan operator HET, kita membantu melindungi hak konsumen dan memastikan mereka mendapatkan barang dengan harga yang wajar.

6. Menjaga stabilitas keuangan:

Ketika harga komoditas naik secara tidak proporsional, hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Mencegah dan mengendalikan HET merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara atau wilayah.

7. Mempromosikan kompetisi yang sehat

Pelaku HET seringkali menciptakan monopoli atau oligopoli di mana hanya ada sedikit atau bahkan satu penjual di pasar. Ini mencegah persaingan yang adil dan menyebabkan kurangnya pilihan konsumen. Dengan memerangi HET, kita dapat mendorong persaingan yang sehat dan memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen.

8. Mendukung pertumbuhan ekonomi:

HET dapat merugikan produsen dan petani kecil yang tidak dapat bersaing dengan tingginya harga operator HET. Dengan melawan

praktik ini, Anda membantu menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang perdagangan yang adil.

9. Menjaga kepercayaan publik

Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah atau instansi terkait sebenarnya berusaha untuk melawan HET, hal itu menambah kepercayaan mereka terhadap sistem dan kelembagaan yang ada. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu negara.

Memerangi penjahat HET tentu membutuhkan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap operator HET, kontrol ketat atas distribusi barang dan kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.

IV. KESIMPULAN

Pelanggaran HET obat apoteker adalah UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Pemolisian yang ketat, pemantauan yang ketat, dan kesadaran konsumen adalah langkah penting untuk memastikan harga konsumen yang adil dan terjangkau serta perlindungan konsumen yang efektif di industri farmasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai HET perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya HET dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggarannya. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam menjaga HET. Peran media juga sangat penting dalam memberikan informasi tentang pelanggaran HET dan konsekuensinya. Media dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendukung upaya penegakan HET dengan melaporkan kasus-kasus pelanggaran dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Kerjasama antara pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer juga perlu ditingkatkan untuk memastikan harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan HET. Koordinasi dan pengawasan yang baik

antara semua pihak terlibat akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran..

DAFTAR REFERENSI

- Antoni, F., Munthe, M., Chandra, A., & Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru Jl Riau Ujung No, S. (2021). ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DALAM PENJUALAN OBAT GENERIK PADA APOTEK DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH PEKANBARU. Dalam JUMBIS: Jurnal Manajemen dan BisnisIslam (Vol. 1, Nomor 1).
- Claudio, D. C., Sarapun, S. M. R., & Sondakh, T. M. (2022). SANKSI PIDANA PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA NORMAL MENURUT PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Lex Privatum* , 10(1), 162–171.
- Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Munthe, M. E. (2018). KEMASLAHATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA MELALUI MEKANISME PENETAPAN HARGA OLEH NEGARA. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2).
- Nurhasanah, Fikri, Basri, R., & Aris. (2020). ANALISI MASLAHAT TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KG DI PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDRAP.
- Pebri, P., Ananda, T., Nyoman, I., Sugiarta, G., Diah, D., & Sudibya, G. (2022). Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Penjual Obat Terapi Covid-19 diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). *Jurnal Analogi Hukum* , 4(2), 156–161. <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.156-161>
- Rosmaya, I. (2018). KONVERGENSI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL (JAMU). *Jurnal Judiciary*, 1(2).

Topan, W. (2019). Implementasi Penjualan Obat Harga Eceran Tertinggi (HET) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Apotek Di Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum , 6(1), 1–15.

undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pemerintah republik indonesia (1999).

Yenni Ratna Pratiwi. (2023, Juli 26). Peran Media Sosial Pada Instansi Pemerintah . Artikel DJKN.